



**PUTUSAN**

Nomor. 191/Pid.B/2014/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **SYAHDI Bin (Alm) JUHDI;**  
Tempat lahir : Negara;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Cempaka Baru Rt. 03 Rw. 10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : wirawasta;  
Pendidikan : SD Tamat

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 30 November 2014;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **SYAHDI Bin (Alm) JUHDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” dan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHDI Bin (Alm) JUHDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik beserta STNK a/n ALIT ARIYAMA;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ALIT ARIYAMA;
  - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah kunci gembok Top Security merk SOLID yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah kabel;
  - 1 (satu) buah baut ukuran 12  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;
  - 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36;
  - 1 (satu) kunci pas ukuran 12;
  - 1 (satu) linggis  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **SYAHDI Bin (Alm) JUHDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SYAHDI Bin (Alm) JUHDI** bersama – sama dengan Sdr. ANTO (DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014



bertempat di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada suatu waktu dalam hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. ANTO untuk mengambil baterai charger tower pemancar di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa menjemput Sdr. ANTO di dekat pos polisi Kayutangi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO menuju wilayah Barito Kuala melalui wilayah Kecamatan Anjir Pasar menuju wilayah Kecamatan Wanaraya hingga pada akhirnya sampai di bangunan tower pemancar milik Telkomsel Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANTO selesai melakukan survey kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. ANTO menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa bersedia untuk mengambil baterai charger tower pemancar di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan lalu disanggupi oleh Terdakwa dan Sdr. ANTO mengatakan di lokasi tersebut sudah ada orang yang menunggu Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis. Pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014



sekitar pukul 01.30 Terdakwa sampai di lokasi bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa melihat ada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal berada di depan tower tersebut. Terdakwa kemudian sempat berbicara dengan orang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil menuju belakang lokasi tower melalui semak – semak dan menyembunyikan mobil tersebut di semak – semak. Terdakwa kemudian turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis menuju lokasi tower. Sesampainya di pagar kawat belakang tower, Terdakwa merusak pagar kawat dengan cara memotong kawat menggunakan gunting besi. Terdakwa kemudian berjalan menuju lokasi penyimpanan baterai charger dan dengan menggunakan linggis Terdakwa merusak kotak penyimpanan baterai charger dan Terdakwa melihat ada 16 (enam belas) baterai charger. Terdakwa kemudian mengeluarkan baterai charger dengan sebelumnya memotong kabel – kabelnya. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan baterai charger, Terdakwa lalu melepaskan baut baterai charger dengan menggunakan kunci pas ukuran 12. Setelah selesai Terdakwa lalu memindahkan baterai charger ke depan pintu tower. Dikarenakan pintu tower dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian memotong gembok pengunci dengan menggunakan gunting besi ukuran 36. Terdakwa kemudian keluar lokasi tower menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mobilnya. Terdakwa kemudian mengendarai mobil menuju pintu tower, lalu Terdakwa memindahkan 11 (sebelas) baterai charger yang telah Terdakwa lepas bautnya ke dalam mobil dan meninggalkan 5 (lima) sisanya karena mobil Terdakwa tidak muat. Setelah berhasil memindahkan 11 (sebelas) baterai charger dari lokasi tower ke dalam mobil Terdakwa kemudian pergi menuju arah Banjarmasin;-----

- Sesampainya di jalan Trans Kalimantan wilayah Kecamatan Anjir Pasar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANTO menuju lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih. Sesampainya di lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih milik Sdr. AMID yang pada saat itu dijaga oleh Saksi RUSDIAN, Sdr. ANTO lalu turun dari mobil untuk menawarkan baterai charger yang telah Terdakwa ambil sebelumnya kepada Saksi RUSDIAN, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga antara Sdr. ANTO dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIAN untuk penjualan baterai charger dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu Rupiah) per Kilogramnya dengan harga total keseluruhan untuk 11 (sebelas) baterai charger sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah). Selanjutnya Sdr. ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 11 (sebelas) baterai charger dan Sdr. ANTO lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan berkata kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada laki – laki yang bertemu dengan Terdakwa di lokasi tower;-----

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali menuju lokasi bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dan bermaksud untuk mengambil 5 (lima) baterai charger yang Terdakwa tinggalkan sebelumnya. Namun, ketika Terdakwa sampai di sekitar lokasi tower mobil yang dikendarai Terdakwa amblas di dalam semak – semak dan mengalami kerusakan. Pada sekitar pukul 07.00 WITA datang anggota Polsek Wanaraya yang sebelumnya mendapat laporan kehilangan baterai charger dari Saksi MAHDIANSYAH selaku perwakilan PT Biliton Jaya Raya mitra kerja PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku mitra Telkomsel sebagai pemilik baterai charger untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----
- Dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut didalam 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik ditemukan perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dan ditemukan uang tunai pembagian hasil penjualan baterai charger sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil 11 (sebelas) baterai charger. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) dimana harga 1 (satu) baterai charger sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI MAHDIANSYAH Bin ZAINUDDIN:

- Bahwa saksi adalah operator Mobile Genset yang bertugas melakukan pengisian daya baterai charger pemancar Telkomsel;
- Bahwa saksi mengetahui baterai charger milik Telkomsel telah hilang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi melakukan pengecekan baterai di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pintu pagar tower sudah dalam keadaan terbuka dan posisi baterai charger berserakan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan dan menerangkan dari jumlah 24 (dua puluh empat) baterai charger telah hilang 11 (sebelas) unit;
- Bahwa saksi melihat keadaan tower pada saat itu kotak penyimpanan baterai charger telah dirusak, kunci gembok pengunci telah terpotong dan kabel transmisi listrik terpotong;
- Bahwa saksi melihat di sekitar tower terdapat bekas ban mobil;
- Bahwa saksi menerangkan baterai charger milik Telkomsel yang hilang memiliki ciri - ciri panjang 70 Cm, lebar 20 Cm dengan berat 75 Kg merk MAX LIFE 2 Volt 800 AH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kehilangan tersebut, Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) dimana harga 1 baterai charger yang baru Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya baterai charger tersebut, saksi langsung menghubungi sdr. HARIS sebagai penjaga tower kemudian saksi melapor ke Polsek Wanaraya;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12, 1 (satu) linggis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. KETERANGAN SAKSI HARIS Bin (Alm) SAJIRUN:

- Bahwa Saksi mengetahui baterai charger di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala telah hilang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 06.30 WITA setelah Saksi diberitahu oleh Saksi MAHDIANSYAH petugas PT. Biliton;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mendatangi tower dan melihat pintu pagar tower sudah dalam keadaan terbuka dan posisi baterai charger berserakan di tanah sebanyak 5 buah dan yang masih dalam box sebanyak 8 buah;
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan (wakar) yang ditunjuk oleh PT. Biliton Jaya Raya sejak tahun 2011 dan saksi yang memegang semua kunci pagar sampai kunci kotak/box yang ada di dalam tower;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang tersebut adalah milik MITRATEL sebagai pemilik tower sedangkan PT. Biliton Jaya Raya sebagai pihak yang merawat tower dan PT. Telkomsel sebagai pemakai tower tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan dan menerangkan dari jumlah 24 (dua puluh empat) baterai charger telah hilang 11 (sebelas) unit;
- Bahwa Saksi menerangkan, keadaan tower pada saat itu kotak penyimpanan baterai charger telah rusak, kunci gembok pengunci telah terpotong dan kabel transmisi listrik terpotong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 jam 07.30 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa yang meminta pertolongan saksi karena mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi DA 8962 PB yang dikendarai Terdakwa amblas di dalam semak – semak dan mengalami kerusakan di sekitar tower di Desa Kolam Kiri Kec Wanaraya Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saat itu saksi merasa curiga maka saksi menghubungi petugas Polsek Wanaraya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Wanaraya karena di dalam 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12, dan 1 (satu) linggis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa SYAHDI Bin (Alm) JUHDI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. ANTO untuk mengambil baterai charger tower pemancar di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa menjemput Sdr. ANTO di dekat pos polisi Kayutangi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO menuju wilayah Barito Kuala melalui wilayah Kecamatan Anjir Pasar menuju wilayah Kecamatan Wanaraya hingga pada akhirnya sampai di bangunan tower pemancar milik Telkomsel Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANTO selesai melakukan survey kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. ANTO menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa bersedia untuk mengambil baterai charger tower pemancar di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan lalu disanggupi oleh Terdakwa dan Sdr. ANTO mengatakan di lokasi tersebut sudah ada orang yang menunggu Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ANTO berangkat menuju bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 Terdakwa sampai di lokasi bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa melihat ada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal berada di depan tower tersebut. Terdakwa kemudian sempat berbicara dengan orang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil menuju belakang lokasi tower melalui semak – semak dan menyembunyikan mobil tersebut di semak – semak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis menuju lokasi tower. Sesampainya di pagar kawat belakang tower, Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak pagar kawat dengan cara memotong kawat menggunakan gunting besi. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian berjalan menuju lokasi penyimpanan baterai charger dan dengan menggunakan linggis Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak kotak penyimpanan baterai charger dan Terdakwa melihat ada 16 (enam belas) baterai charger. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian mengeluarkan baterai charger dengan sebelumnya memotong kabel – kabelnya. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan baterai charger, Terdakwa dan Sdr. ANTO lalu melepaskan baut baterai charger dengan menggunakan kunci pas ukuran 12. Setelah selesai Terdakwa lalu memindahkan baterai charger ke depan pintu tower. Dikarenakan pintu tower dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian memotong gembok pengunci dengan menggunakan gunting besi ukuran 36. Terdakwa kemudian keluar lokasi tower menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mobilnya. Terdakwa kemudian mengendarai mobil menuju pintu tower, lalu Terdakwa memindahkan 11 (sebelas) baterai charger yang telah Terdakwa lepas bautnya ke dalam mobil dan meninggalkan 5 (lima) sisanya karena mobil Terdakwa tidak muat. Setelah berhasil memindahkan 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) baterai charger dari lokasi tower ke dalam mobil Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian pergi menuju arah Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANTO menuju lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih. Sesampainya di lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih milik Sdr. AMID yang pada saat itu dijaga oleh Sdr. RUSDIAN, Sdr. ANTO lalu turun dari mobil untuk menawarkan baterai charger yang telah Terdakwa ambil sebelumnya kepada Sdr. RUSDIAN, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga antara Sdr. ANTO dengan Sdr. RUSDIAN untuk penjualan baterai charger dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu Rupiah) per Kilogramnya dengan harga total keseluruhan untuk 11 (sebelas) baterai charger sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah). Selanjutnya Sdr. ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 11 (sebelas) baterai charger dan Sdr. ANTO lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan berkata kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada laki – laki yang bertemu dengan Terdakwa di lokasi tower;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali menuju lokasi bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dan bermaksud untuk mengambil 5 (lima) baterai charger yang Terdakwa tinggalkan sebelumnya. Namun, ketika Terdakwa sampai di sekitar lokasi tower mobil yang dikendarai Terdakwa amblas di dalam semak – semak dan mengalami kerusakan. Pada sekitar pukul 07.00 WITA datang anggota Polsek Wanaraya yang sebelumnya mendapat laporan kehilangan baterai charger dari Saksi MAHDIANSYAH selaku perwakilan PT Biliton Jaya Raya mitra kerja PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku mitra Telkomsel sebagai pemilik baterai charger untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut didalam 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik ditemukan perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar



berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dan ditemukan uang tunai pembagian hasil penjualan baterai charger sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil 11 (sebelas) baterai charger. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan pada tahun 2013 dalam kasus pencurian baterai charger di daerah Rantau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik beserta STNK a/n ALIT ARIYAMA;
- 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 12;
- 1 (satu) buah linggis;
- uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kunci gembok Top Security merk SOLID yang telah rusak,
- 1 (satu) buah kabel;
- 1 (satu) buah baut ukuran 12;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 148/Pen.Pid/2014/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. ANTO untuk mengambil baterai charger tower pemancar di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WITA Terdakwa menjemput Sdr. ANTO di dekat pos polisi Kayutangi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik lalu keduanya menuju wilayah Barito Kuala melalui wilayah Kecamatan Anjir Pasar menuju wilayah Kecamatan Wanaraya hingga pada akhirnya sampai di bangunan tower pemancar milik Telkomsel Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANTO selesai melakukan survey kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. ANTO menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa bersedia untuk mengambil baterai charger tower pemancar di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan lalu disanggupi oleh Terdakwa sehingga pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ANTO berangkat menuju bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis. Sesampainya di lokasi pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 01.30, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berada di depan tower tersebut yang berkata semuanya sudah siap dan mempersilakan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil menuju belakang lokasi tower melalui semak-semak dan menyembunyikan mobil tersebut di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO turun dari mobil dengan membawa perlengkapan menuju lokasi tower. Sesampainya di pagar kawat belakang tower, Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak pagar kawat dengan cara memotong kawat menggunakan gunting besi. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian berjalan menuju lokasi penyimpanan baterai charger dan dengan menggunakan linggis Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak kotak penyimpanan baterai charger dan Terdakwa melihat ada 16 (enam belas) baterai charger. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian mengeluarkan baterai charger dengan sebelumnya memotong kabel-kabelnya. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan baterai charger, Terdakwa dan Sdr. ANTO lalu melepaskan baut baterai charger

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci pas ukuran 12. Setelah selesai Terdakwa lalu memindahkan baterai charger ke depan pintu tower. Dikarenakan pintu tower dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian memotong gembok pengunci dengan menggunakan gunting besi ukuran 36. Terdakwa kemudian keluar lokasi tower menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mobilnya. Terdakwa kemudian mengendarai mobil menuju pintu tower, lalu Terdakwa memindahkan 11 (sebelas) baterai charger yang telah Terdakwa lepas bautnya ke dalam mobil dan meninggalkan 5 (lima) sisanya karena mobil Terdakwa tidak muat. Setelah berhasil memindahkan 11 (sebelas) baterai charger dari lokasi tower ke dalam mobil Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian pergi menuju arah Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANTO menuju lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih. Sesampainya di lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih yang pada saat itu dijaga oleh seorang laki-laki dan dipanggil dengan sebutan "DI" oleh sdr. ANTO. Sdr. ANTO lalu turun dari mobil untuk menawarkan baterai charger yang telah diambil sebelumnya kepada orang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Kemudian sdr. ANTO dan Terdakwa mengeluarkan kesebelas baterai charger untuk ditimbang dan Terdakwa kembali ke mobil. Setelah selesai ditimbang sdr. ANTO datang ke mobil dengan membawa uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ANTO membagi uang tersebut dengan pembagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing untuk sdr. ANTO, Terdakwa, dan untuk orang yang menimbang baterai dan Sdr. ANTO juga memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan berkata agar uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada laki – laki yang bertemu dengan Terdakwa di lokasi tower;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali menuju lokasi bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dan bermaksud untuk mengambil 5 (lima) baterai charger yang Terdakwa





tinggalkan sebelumnya. Namun, ketika Terdakwa sampai di sekitar lokasi tower mobil yang dikendarai Terdakwa amblas di dalam semak-semak dan mengalami kerusakan. Pada sekitar pukul 07.00 WITA datang anggota Polsek Wanaraya yang sebelumnya mendapat laporan kehilangan baterai charger dari Saksi MAHDIANSYAH selaku perwakilan PT Biliton Jaya Raya mitra kerja PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku mitra Telkomsel sebagai pemilik baterai charger dan menemukan perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 11 (sebelas) baterai charger dengan ukuran masing-masing panjang 70 cm lebar 20 cm berat 75 kg merk MAX LIFE 2 volt 800 AH maka PT. MITRATEL mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) dimana harga 1 baterai charger yang baru Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa":





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SYAHDI Bin (Alm) JUHDI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. ANTO menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa bersedia untuk mengambil baterai charger tower pemancar di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dan lalu disanggupi oleh Terdakwa sehingga pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ANTO berangkat menuju bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik dengan membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis. Sesampainya di lokasi pada hari



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berada di depan tower tersebut yang berkata semuanya sudah siap dan mempersilakan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil menuju belakang lokasi tower melalui semak-semak dan menyembunyikan mobil tersebut di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO turun dari mobil dengan membawa perlengkapan menuju lokasi tower. Sesampainya di pagar kawat belakang tower, Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak pagar kawat dengan cara memotong kawat menggunakan gunting besi. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian berjalan menuju lokasi penyimpanan baterai charger dan dengan menggunakan linggis Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak kotak penyimpanan baterai charger dan Terdakwa melihat ada 16 (enam belas) baterai charger. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian mengeluarkan baterai charger dengan sebelumnya memotong kabel-kabelnya. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan baterai charger, Terdakwa dan Sdr. ANTO lalu melepaskan baut baterai charger dengan menggunakan kunci pas ukuran 12. Setelah selesai Terdakwa lalu memindahkan baterai charger ke depan pintu tower. Dikarenakan pintu tower dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian memotong gembok pengunci dengan menggunakan gunting besi ukuran 36. Terdakwa kemudian keluar lokasi tower menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mobilnya. Terdakwa kemudian mengendarai mobil menuju pintu tower, lalu Terdakwa memindahkan 11 (sebelas) baterai charger yang telah Terdakwa lepas bautnya ke dalam mobil dan meninggalkan 5 (lima) sisanya karena mobil Terdakwa tidak muat. Setelah berhasil memindahkan 11 (sebelas) baterai charger dari lokasi tower ke dalam mobil Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian pergi menuju arah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANTO menuju lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih. Sesampainya di lokasi jual beli besi tua di daerah Basirih Banjarmasin yang pada saat itu dijaga oleh seorang laki-laki dan dipanggil dengan sebutan "DI" oleh sdr. ANTO. Sdr. ANTO lalu turun dari mobil untuk menawarkan baterai charger yang telah diambil sebelumnya kepada orang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Kemudian sdr. ANTO dan Terdakwa mengeluarkan kesebelas baterai charger untuk ditimbang dan Terdakwa kembali ke mobil. Setelah selesai ditimbang sdr. ANTO datang ke mobil dengan membawa uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ANTO membagi uang tersebut dengan pembagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sdr. ANTO, Terdakwa, dan untuk orang yang menimbang baterai dan Sdr. ANTO juga memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan berkata agar uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada laki – laki yang bertemu dengan Terdakwa di lokasi tower;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan sebelas baterai charger dari tempat semula yaitu dari kotak penyimpanan tower pemancar di bangunan tower pemancar Telkomsel di Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala sampai dengan baterai tersebut dijual ke pangkalan besi tua di daerah Basirih Banjarmasin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 11 (sebelas) baterai charger dengan ukuran masing-masing panjang 70 cm lebar 20 cm berat 75 kg merk MAX LIFE 2 volt 800 AH yang memiliki nilai ekonomis Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana kerugian yang dialami oleh MITRATEL sebagai pemilik tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar 11 (sebelas) baterai charger dengan ukuran masing-masing panjang 70 cm lebar 20 cm berat 75 kg merk MAX LIFE 2 volt 800 AH yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik MITRATEL sebagai pemilik tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sadar merencanakan untuk mengambil baterai charger dari tower pemancar dimana pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. ANTO untuk mengambil baterai charger tower pemancar di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa menjemput Sdr. ANTO di dekat pos polisi Kayutangi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik lalu keduanya menuju wilayah Barito Kuala melalui wilayah Kecamatan Anjir Pasar menuju wilayah Kecamatan Wanaraya hingga pada akhirnya sampai di bangunan tower pemancar milik Telkomsel Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANTO selesai melakukan survey kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO pulang. Selanjutnya rencana untuk mengambil baterai charger tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sdr. ANTO pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 di bangunan tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala dimana Terdakwa dan sdr. ANTO sebelumnya telah membawa perlengkapan untuk mengambil baterai charger tower pemancar berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12 dan 1 (satu) linggis dari rumah dan pada akhirnya setelah 11 baterai charger berhasil diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dan sdr. ANTO di pangkalan besi di daerah Basirih Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan adanya rencana untuk mengambil baterai charger dan adanya perlengkapan untuk mengambil baterai charger yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai alat-alat untuk mempermudah mengambil baterai maka telah muncul niat/maksud dari Terdakwa dimana Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil baterai charger yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dimana pada baterai charger tersebut melekat hak kepemilikan dari MITRATEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil baterai charger tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. ANTO dimana keduanya telah berencana



bersama mengambil baterai charger lalu perbuatannya diwujudkan dengan cara keduanya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik ke tower pemancar Desa Kolam Kiri RT.13, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dan Terdakwa bersama dengan sdr. ANTO berhasil mengambil 11 baterai charger dengan cara memotong kabel-kabelnya lalu selanjutnya keduanya menjual 11 baterai charger tersebut ke daerah Basirih Banjarmasin, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil baterai charger dari kotak penyimpanan tower dilakukan dengan cara merusak pagar kawat yaitu memotong kawat menggunakan gunting besi kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO merusak kotak penyimpanan baterai charger dengan menggunakan linggis dan Terdakwa melihat ada 16 (enam belas) baterai charger. Terdakwa dan Sdr. ANTO kemudian mengeluarkan baterai charger dengan sebelumnya memotong kabel-kabelnya. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan baterai charger, Terdakwa dan Sdr. ANTO lalu melepaskan baut baterai charger dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 dan akhirnya mengambil 11 baterai charger dari 24 baterai charger yang ada di kotak penyimpanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan





## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik beserta STNK a/n ALIT ARIYAMA melekat hak milik atasnya dimana dari keterangan Terdakwa diketahui mobil tersebut adalah milik sdr. M. ALIT ARIYAMA sesuai dengan STNK mobilnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada sdr. M. ALIT ARIYAMA"**, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci gembok Top Security merk SOLID yang telah rusak, 1 (satu) buah kabel, 1 (satu) buah baut ukuran 12 melekat hak milik atasnya dimana dari pembuktian di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut dimiliki oleh PT. MITRATEL maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada PT. MITRATEL"**, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36, 1 (satu) kunci pas ukuran 12, 1 (satu) linggis telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang residivis yang sudah pernah dihukum selama 4 bulan pada tahun 2013 dalam kasus pencurian di rantau;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDI Bin (Alm) JUHDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA No. Pol DA 8962 PB warna hitam metalik beserta STNK a/n ALIT ARIYAMA;  
*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. M. ALIT ARIYAMA;*
  - uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah kunci gembok Top Security merk SOLID yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah kabel;
  - 1 (satu) buah baut ukuran 12;  
*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. MITRATEL;*
  - 2 (dua) gunting besi ukuran 24 dan 36;
  - 1 (satu) kunci pas ukuran 12;
  - 1 (satu) linggis;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAUDATUL JANNAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)